

	PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	NOMOR SOP 3KOMINFO.15/ BID KIP/SEKSI.SEKSI.KP/04							
		TGL. PEMBUATAN 18 SEPTEMBER 2018							
		TGL. REVISI	-						
		TGL. PENGESAHAN							
		DISAHKAN OLEH	KA. DINAS KOMINFO						
		NAMA SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK						
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA							
1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. U-U No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Kdeterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang		1. Memahami tugas dan tanggung jawab PPID 2. Menguasai masalah administrasi perkantoran 3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet							
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN							
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. 3. SOP Penyelenggaraan Rapat.		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet							
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN							
1. Kesesuaian dengan Ketentuan keterbukaan informasi publik 2. Kesesuaian dengan Ketentuan Standar Layanan Informasi 3. Kesesuaian dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy							
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Informasi	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan bahan-bahan terkait keberatan dan sengketa informasi kepada PPID Pembantu								mengacu SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2	Menyelia bahan-bahan terkait keberatan dan sengketa informasi Jika setuju, menyampaikan ke PPID Utama melalui PPID Pembantu. Jika tidak setuju, mengembalikan staf untuk dilengkapi dan/atau direvisi.					bahan terkait keberatan dan sengketa informasi		Daftar usulan informasi yang akan di uji konsekuensi	
3	Melakukan dan menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID Jika setuju, menyampaikan ke Atasan PPID. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada PPID Pembantu untuk dilengkapi dan/atau direvisi.					bahan terkait keberatan dan sengketa informasi		Hasil kajian hukum terkait keberatan dan sengketa informasi	
4	Melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi pada saat keberatan dan sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA					Hasil kajian hukum terkait keberatan dan sengketa informasi		Fasilitasi Sengketa Informasi	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DISKOMINFO

PK. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196401021984051004